

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1974 TENTANG LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa berhubung dengan berkembangnya tugas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan semakin pentingnya sumbangan yang dapat diberikan oleh kemajuan teknologi Dirgantara kepada pembangunan Nasional, dipandang perlu untuk menyempumakan organisasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963 tentang Lembaga Penerbangan Dan Angkasaluar Nasional.

Menimbang

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang Undang Nomor 83 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973.

Mengingat :

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 236 Tahun 1963 tentang Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional;

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

B A B I KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 1

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang selanjutnya didalam Keputusan Presiden ini disebut LAPAN, adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

LAPAN mempunyai fungsi:

- a. Membantu Presiden di dalam penyelesaian masalah-masalah kedirgantaraan yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan nasional;
- b. Merintis, membina, memajukan dan mengkoordinir kegiatan pengembangan dirgantara untuk kepentingan pembangunan khususnya, kepentingan nasional umumnya.

Pasal 3

Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, LAPAN mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyampaikan pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden mengenai penyelesaian masalah-masalah kedirgantaraan yang dapat mempengaruhi kebijaksanaan nasional;
- b. Menunjang pembangunan nasional dengan jalan merintis, membina, mengembangkan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan pemanfaatan antariksa;
- Menunjang kegiatan-kegiatan pemanfaatan antariksa didalam pemeliharaan, perbaikan, perombakan dan pengembangan sarana fisik yang diperlukan, dengan jalan merintis, membina, mengembangkan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan teknologi dirgantara;



- d. Memperluas pengetahuan manusia tentang lingkungan dan lapisan-lapisan dirgantara yang perlu untuk menunjang kegiatan-kegiatan pemanfaatan antariksa dan teknologi dirgantara dengan jalan merintis, membina, mengembangkan, mengkoordinir dan membina penelitian dirgantara;
- e. Menunjang kegiatan-kegiatan pemanfaatan antariksa, teknologi dirgantara dan penelitian dirgantara agar dapat diperkirakan jauh sebelumnya, direncanakan, dipersiapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan jalan merintis, membina, mengembangkan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan penelaahan dirgantara:
- f. Menggunakan sumber ilmiah, teknologi dan pegalaman secara efisien, dengan jalan memupuk kerjasama yang erat dengan badan-badan Pemerintah yang bersangkut paut dengan bidang kedirgantaraan untuk mencegah adanya duplikasi yang tidak perlu dalam usaha, fasilitas dan perlengkapan:
- g. Memupuk kerjasama dengan negara-negara lain atas dasar saling menguntungkan dengan dilandasi semangat penggunaan antariksa secara damai;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Pemeritah.

B A B II SUSUNAN DAN TATA KERJA

Pasal 4

Susunan LAPAN terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Kepala-kepala Pusat;
- d. Sekretariat; Sekretaris
- e. Staf Ahli.

Pasal 5

- (1) LAPAN dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, ia diwakili oleh Wakil Ketua.

Pasal 6

- Untuk membantu kelancaran tugas-tugas LAPAN dibentuk pusat-pusat yang masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.
- (2) Pusat-pusat tersebut pada ayat (1) pasal ini ialah :
 - a. Pusat Pemanfaatan Antariksa;
 - b. Pusat Teknologi Dirgantara;
 - c. Pusat Riset Dirgantara;
 - d. Pusat Studi Dirgantara.
- (3) Pusat-pusat berada dibawah dan bertangung jawab langsung kepada Ketua LAPAN dan didalam kegiatannya sehari-hari di koordinasikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan dan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertangung jawab kepada Ketua.
- (3) Sekretariat membawahi sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian yang susunan dan tugasnya diatur lebih lanjut oleh Ketua.



Pasal 8

Untuk dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya sehari-hari, Ketua dapat dibantu oleh sebuah Staf Ahli yang terdiri banyak-banyaknya dari 6 (enam) orang yang bertugas memberikan nasehat-nasehat dan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat keahlian teknis dibidang dirgantara.

B A B III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Ketua dan Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris, Kepala-kepala Pusat dan Anggota-anggota Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Sekretaris Negara atas usul Ketua LAPAN.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala-kepala Bagian dan Kepala-kepala Unit Organisasi lainnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

B A B IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas LAPAN dibebankan kepada Anggaran Belanja Sekretariat Negara.

B A B V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Kelengkapan organisasi, perincian tugas serta tata kerja LAPAN ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 12

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 1974 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. S O E H A R T O JENDERAL TNI

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 9 April 1974 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUDHARMONO, S.H. MAYOR JENDERAL TNI